

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa : Penerapan sanksi oleh masyarakat Hukum Adat Suku Malind Anim terhadap PT. Papua Agro Lestari sudah dilakukan, yakni pihak perusahaan telah membayar sebagian dari kerusakan lingkungan yang terjadi, yaitu terkait pencemaran sungai dan juga penebangan hutan secara besar, serta pencaplokkan tanah secara semena mena. Pihak perusahaan memberikan uang kepada pemilik marga yang tanahnya dicaplok oleh perusahaan, kemudian kepada kepala keluarga yang telah dirugikan akibat tercemarnya sungai Bian. Sanksi ini bukan hanya pemberian uang ganti rugi tetapi juga perusahaan dituntut untuk mengelola limbah dan membersihkan sungai setiap bulan. Secara Undang undang sudah ada larangan bahwa badan usaha dalam bentuk apapun yang melakukan pencemaran lingkungan, harus bertanggung jawab, dan wajib mendapatkan sanksi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan Undang undang No. 17 Tahun 2019 tentang lingkungan hidup serta perlindungan terhadap hak hak masyarakat adat.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu : teruntuk pihak Pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan Pemerintah daerah Provinsi Papua dan juga kepada pihak aparat yang berwajib bahwa apa yang sudah tertuang dalam undang undang tentang perlindungan kepada masyarakat hukum adat, dan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang lingkungan Hidup mohon betul betul dijalankan agar tidak hanya sebatas peraturan daerah saja, sebab seluruh kesepakatan penanaman modal antara pihak perusahaan dan pemerintah setempat benar benar sudah melibatkan masyarakat hukum adat suku malind anim. Dalam hal ini pemerintah harus betul betul bertanggung jawab, kemudian untuk masyarakat hukum adat suku malind anim, penulis menyarankan untuk jangan pernah menjual tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Y. R., & Din, M. F. M, 2018, Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment and Utilization to Ensure the Sustainability of Palm Oil Industries. *Sustainability*.
- Chan, C. M., Rashid, U., & Ibrahim, S. 2020, Sustainable Treatment of Palm Oil Mill Effluent (POME) using Combined Anaerobic and Aerobic Processes. *Science of the Total Environment*.
- Dr. Muhammin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumiarmi EG. Endang, S.H., M. Hum., *Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat suku Arfak Sougb di kabupaten teluk Bintuni Provinsi Papua Barat,*
- Sumiarmi, EG. Endang , S.H., M. Hum., 2022, Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb, Maha Karya Pustaka, Pogung Baru Blok F-10 Yogyakarta.
- Widnyana, I. Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung

### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104. Sekretariat Negara Jakarta.

Peraturan Daerah (Perda) Papua Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Berbahaya. Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 54. Sekretariat Daerah Papua Barat.

### Jurnal

- Andi Istiqlal Assaad, 2017, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.XIX/No.2/November/2017, Universitas Muslim Indonesia.
- Aryanto Ali, 2009, Dokumen Materi Kuliah: Etnografi Papua, tradisi peminangan dan *walimat al-‘urs* masyarakat muslim suku marind papua kabupaten merauke perspektif akulturasi budaya *tahkim*, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.II/No.2/Okttober/2020.
- Moch. Sya’roni Hasan dan Hanifa Rusydiana, 2018, Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta DIIdik Di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. VI/No. 2/ Desember/2018, STIT Al Urwatul Wutsqa Jombang.
- Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, 2020, Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku, *jurnal konstituen*, Vol. II/No. 2/Agustus/2020.
- Pakpahan, Rudy Hendra, and Aras Firdaus,2020, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit." Vol XVII/No. 2/2020, *Jurnal Legislasi Indonesia*.

## Media Internet

Fionny, PT Papua Agro Lestari bangun kemesraan dengan masyarakat Matimangge  
<https://tsegrou.co.id/id / pt-papua-agro-lestari-builds-closeness/ with-people/ of/ mutimangge/ village-papua/> diakses 5 Mei 2023.

Sutan Mohammad Zain, 2011, Pengertian penerapan, <http://repository.unimaramni.ac.id/3303/2/24.%20BAB%202.pdf/> diakses tanggal 8 Mei 2021